

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon: (0370) 7856244, Faksimile: 625341 Laman: ntb.kemenkumham.go.id, Email: kanwilntb@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini Senin, 4 Maret 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs., H. Muhamad Zaini

Jabatan : Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

Instansi : DPRD Kota Mataram Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama : Ignatius M.T. Silalahi, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

selanjutnya sebagai Perwakilan Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian.

- Berdasarkan surat Sekretaris DPRD Kota Mataram Nomor 170/10.c/DPRD/2024 tanggal
 Januari 2024 perihal permohonan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi mengenai:
 - A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - B. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;
 - C. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 yang dihadiri oleh Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan Perwakilan Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu/Perwakilan Pemrakarsa;
- 2. Sesuai hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah, substansi Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
- 3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa

bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Pemrakarsa,

H. Muhamad Zaini

Mataram, 4 Maret 2024

a.n.Ketua Tim Kelompok Kerja

Pengharmonisasian,

Ignatius M.T. Silalahi,S.H., M

Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

-Parlindungan

NIP 197007011992031002